

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 E Ayat (1) BAB VIII A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketegasan ada satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada bagian menimbang berisi ketegasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan perlu dibentuk dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam proses globalisasi.<sup>1</sup>

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait baik dalam kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan struktur perorganisasian dari lembaga-lembaga yang

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Tata Nusa, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT.Tata Nusa, Jakarta, 2012:1.

melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang terdiri dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan itu dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih cepat dan akurat di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dengan peran kelembagaan keuangan.

Kelembagaan keuangan sebagai bagian dari sistem hukum menunjukkan peranan penting. Kelembagaan keuangan yang baik akan memandu dengan kerangka yang tersedia untuk melaksanakan reformasi struktur jangka menengah yang dapat menyelesaikan krisis dan sekaligus dapat membantu mencegah krisis yang akan datang.<sup>2</sup> Tatanan kelembagaan keuangan perlu diatur sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah penyelesaian krisis dapat berjalan lancar. Hasil pembahasan juga menyarankan suatu kelembagaan dikatakan kuat apabila memiliki atau didukung oleh:

- a. Dasar hukum pendirian, yang memberikan legalitas keberadaan regulasi dan institusi yang terkait;
- b. Dasar hukum kewenangan, yang memberikan kejelasan cakupan kewenangan dari masing-masing institusi yang terlibat dalam regulasi/kebijakan;
- c. Adanya hierarki dan mekanisme kerja, yang memberikan kejelasan bagaimana regulasi atau kebijakan dapat dilaksanakan oleh oleh institusi yang terkait;

---

<sup>2</sup> Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009:322.

- d. Kelengkapan peraturan pendukung, yang memudahkan institusi terkait untuk melakukan eksekusi kebijakan sesuai kewenangan yang dimiliki.<sup>3</sup>

Cara kerja pemerintah dalam otoritas perbankan berpengaruh besar dalam penyelesaian secara keseluruhan dalam hubungan kelembagaan keuangan, misalnya antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap sektor perbankan terlihat kurang koordinasi antara lembaga di lingkungan pemerintah, serta kurang jelasnya peranan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank milik negara menjadi topik penyebab lambannya kemampuan pemerintah untuk menahan krisis. Otoritas Perbankan dalam situasi krisis seharusnya diharapkan dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengambil kebijakan sehingga meminimalkan kerugian krisis perbankan.

Krisis perbankan terjadi karena lemahnya perangkat hukum saat upaya penyelesaian dilaksanakan. Sebenarnya sedikit banyaknya telah disadari oleh pemerintah Indonesia. Reformasi hukum yang sedang berjalan seperti mengamendemenkan Undang-Undang Perbankan dan mengamendemenkan Undang-Undang Bank Indonesia merupakan salah satu langkah dalam melakukan reformasi Hukum Perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga terciptanya kerangka yang lebih tangguh. Harapan tersebut rupanya belum terpenuhi sehingga dewasa ini

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 327-328.

masih terdapat pendapat bahwa masalah hukum dipersalahkan sebagai salah satu kendala utama penyelesaian krisis perbankan di Indonesia.

Pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Bank Indonesia secara jelas pada Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia mempunyai fungsi mengatur dan mengawasi bank, sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai fungsi pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa keuangan, sedangkan asas yang berlaku di Indonesia *asaz lex posterior derogate legi priori* yang, sehingga Undang-Undang Bank Indonesia seharusnya diamandemen, tetapi samapai sekarang Tahun 2013 belum terdapat amandemen. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar Bank Sentral.

Industri jasa keuangan dalam perkembangan memunculkan permasalahan di segala sektor perekonomian, dalam mewujudkan terjadinya perubahan pada industri jasa keuangan yang inovatif dalam hal: terciptanya produk-produk *hybrid*, globalisasi dan internasionalisasi pelaku sektor jasa keuangan, aliansi konglomerasi, revolusi teknologi informasi dan tingginya pergerakan pelaku pasar.

Respon atas krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon yang positif dari pemerintah untuk dibentuk lembaga pengawasan. Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank-bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.<sup>4</sup>

Pemisahan fungsi pengawasan diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa pada Ayat (1) tugas mengawasi perbankan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang dan pada Ayat (2) pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002, sedangkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan pada Ayat (1) tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh pemerintah pada 22 November 2011.

---

<sup>4</sup> Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta, 2012:379.

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, sedangkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan pada Ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan hanya diamanatkan untuk mengawasi bank, sehingga tidak ada kewenangan untuk mengatur bank.

Lingkup pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa keuangan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tugas pengawasan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dan data makro yang diperlukan.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia masih hanya ada di Jakarta, sedangkan Bank Indonesia ada di setiap Provinsi di Indonesia. Kasus PT. Bank Century Sampai saat ini fakta di lapangan bahwa dengan adanya belum ada titik terang, karena dalam kasus PT. Bank Century terdapat adanya dualisme

pengawasan antara Bank Indonesia dengan Badan Pengawasan Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal menyatakan reksa dana mengenai kasus PT. Bank Century merupakan produk bank, sedangkan pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa reksa dana itu merupakan produk Pasar modal, sehingga peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal itu belum yakin mengenai areanya masing-masing. Kasus PT. Bank Century Robert pada perusahaan sekuritas Antaboga yang merupakan pemegang saham PT. Bank Century. Antaboga kemudian mengeluarkan reksa dana melalui PT. Bank Century. Dalam hal ini, Bank Indonesia berpendapat itu adalah pengawasan Bapepam-LK, padahal Bapepam-LK sendiri tidak berwenang mengawasi bank, sehingga menjadi perdebatan. Adanya pemisahan pengawasan bank di Bank Indonesia dan pengawasan non bank di Bapepam-LK akan membuat koordinasi lambat sehingga sebaiknya dijadikan satu atap.

Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional sehingga Penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam mengenai Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah tentang adanya Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu: Bagaimana penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisioner *Ex-Officio* dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah penyelesaian aspek juridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisioner *Ex-Officio* dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan dibidang Hukum Perbankan pada khususnya, terutama dalam pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat memberikan masukan pada pemerintah dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak tumpang tindih sehingga dapat diterapkan kepastian hukum. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bagi Bank Indonesia, agar dapat lebih fokus memperhatikan fungsinya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan memberikan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur, adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- d. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengetahuan pengawasan Otoritas Jasa keuangan. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Batasan Konsep**

Batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Problematik Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi Pengawasan Bank Indonesia.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata Problematik adalah masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan Jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa

keuangan dan/atau pihak tertentu; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang-perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 4 Ayat (2) Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
5. Pengertian perbankan menurut Undang –Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan adalah“ Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan tentang perbankan, buku-buku, jurnal hukum serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian pada penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bahan Hukum di pilah-pilah, dibandingkan, dicari kesamaan dan perbedaannya untuk mencapai tujuan penelitian.

### **2. Bahan hukum**

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005:57.

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan Bahan Hukum yang bersifat *autoritatif* yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Problematik Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi Pengawasan Bank Indonesia. Bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen I, II, III, dan IV, Lembaran Negara No. 11, 12, 13 dan 14.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3843. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia No. 23

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008:141.

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4962.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253.
5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 01/17/PDK/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/52/KEP/DIR Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Bank.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>7</sup> Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku teks tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan, dokumen hasil Seminar Nasional tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, (website) yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang penelitian yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.<sup>8</sup> Bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian dilakukan dengan cara mengumpul, membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, internet (Website) dan literatur yang berkaitan dengan Problematik Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi Pengawasan Bank Indonesia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ceceh

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 296.

Hariato, S.H., L.L.M. sebagai Analisis Divisi Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dengan mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>9</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan mencapai tujuan penelitian dalam pendekatan undang-undang yang diteliti mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan perihal ruang lingkup pengawasan perbankan.

#### 5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan asas. Asas Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan dalam proses berfikir dengan menggunakan *asas lex posterior derogate legi priori* yang artinya Peraturan Perundang-Undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 93.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antara Undang-Undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi,<sup>10</sup> tentang Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika Skripsi meliputi :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

##### **BAB II PEMBAHASAN**

Pembahasan ini berisi tentang: Pendahuluan yang berisi tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank, Fungsi Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan setelah adanya peralihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia meliputi: Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ,Perkembangan Otoritas Jasa

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 93.

Keuangan di Indonesia, Prospek Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelesaian problematik pada saat Beralihnya Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Hasil Penelitian tentang Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.